

**“ PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG KOTA
PEKANBARU**

SEKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1



Oleh :

TONI SETIAWAN
10727000299

Program : STRATA SATU (S1)
Jurusan : ILMU HUKUM

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2012

ABSTRAK

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *consumer service*. Berdasarkan pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran berkala”.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT FIF Kota Pekanbaru ?, (2) Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi ?

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. FIF Kota Pekanbaru. (2) Untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila terjadi perselisihan antara pihak debitur (konsumen) dan kreditur yang timbul karena wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian di Jl Soekarno Hatta no 13 Pekanbaru PT FIF Kota Pekanbaru, Pendekatan yang digunakan berupa metode observasi, wawancara dan angket. Sumber data dalam penelitian ini adalah Credit Marketing Officer PT FIF Kota Pekanbaru, A/R Head PT FIF Kota Pekanbaru dan Konsumen PT FIF Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan angket. Validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling, data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua PT FIF Cabang Kota Pekanbaru melalui berbagai tahapan yaitu; permohonan, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan; pembuatan *customer profile*; pengajuan proposal kepada komite kredit; hasil keputusan komite kredit; tahapan pengikatan; pemesanan barang; pembayaran kepada *supplier*;

1

perjanjian
baru adalah
en.

Upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF Cabang Kota Pekanbaru dikenal dengan istilah “*Collection Management* Atau *Account Receivable(A/R) Management*”. Dalam menyelesaikan permasalahan akibat wanprestasi PT FIF Cabang Kota Pekanbaru menggunakan sistem “*prosedur penanganan terhadap customer bermasalah*” yang bagi menjadi delapan tahapan waktu penyelesaian. Apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan yuridis hukum maka PT FIF Cabang Kota Pekanbaru secara khusus memerlukan kehadiran legal yang ditunjuk oleh pihak manajemen. Tapi pada prinsipnya setiap permasalahan yang diakibatkan oleh customer diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak bias diserahkan pengadilan atau pihak yang berwajib.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Proses pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF cabang Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Upaya Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi pada PT FIF Cabang Kota Pekanbaru dikenal dengan istilah “*Collection Management* Atau *Account Receivable(A/R) Management*”. Istilah tersebut adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari *customer*.

Dalam menyelesaikan permasalahan akibat wanprestasi PT FIF Cabang Kota Pekanbaru menggunakan sistem “prosedur penanganan terhadap customer bermasalah” yang dibagi menjadi delapan tahapan waktu penyelesaian.

ABSTRACT

One alternative financing system fairly active role in supporting the business community lately that consumer financing or known as the consumer service.

Under Article 1 point (6) Presidential Decree. 61 of 1988 concerning Banking Institutions, is a consumer finance company, "Business entity conducting procurement funding for the needs of consumers with recurring payment system". Issues that will be examined in this study were: (1) How is the implementation of the motorcycle consumer financing agreement with PT FIF Pekanbaru?, (2) How is the settlement of a dispute between the parties if the creditor (the finance company) and the debtor (consumer) arising default?

This study aims to: (1) To investigate the implementation of consumer financing agreement motorcycles in PT. FIF Pekanbaru. (2) To find out how to solve the problem in case of a dispute between the debtor (consumer) and creditor arising from defaults.

The method used is a research field. The research location Soekarno Hatta jl no 13 PT FIF Pekanbaru Pekanbaru, approach used in the form of observation, interviews and questionnaires. Sources of data in this study is Credit Marketing Officer of PT FIF Pekanbaru, A / R Head PT FIF and Consumer Pekanbaru Pekanbaru PT FIF. Data collection techniques such as observation, interviews, and questionnaires. Validity in this study using random techniques sampling, the data collected was analyzed by means of data collection, data reduction, data presentation and data verification or drawing conclusions. The results of this research is the implementation of consumer financing agreement motorcycle PT FIF Pekanbaru Branch through various stages, namely: the petition, and the stage of checking and field inspection; manufacture customer profile; submission of proposals to the credit committee; yield credit committee decisions; stages of binding; ordering goods; payments to suppliers; monitoring payments; letters of guarantee. Problems that arise in the consumer financing agreement motorcycles in Pekanbaru PT FIF branch is delayed or installment payment arrears / installments by the consumer.

Remedies to the problems that arise in the implementation of the financing agreement of two-wheeled motor vehicles on the PT FIF Pekanbaru Branch known as the "Collection Management Or Account Receivable (A / R) Management '. In resolving the problems caused by defaults PT FIF Branch Pekanbaru use the system "for handling the customer problem" which is divided into eight stages of completion time. In the event of problems related to the judicial branch of the law of the PT FIF Pekanbaru is khusus require legal presence appointed by the management. But in principle, any problems caused by the customer and resolved amicably if not biased left court or the authorities. From this study it can be concluded that the process of making the financing agreement between the motorcycle consumer PT FIF branches Pekanbaru has fulfilled the terms of the agreement as set forth in Civil Code section 1320. Attempts Settlement in case of disputes between lenders (finance companies) and the debtor (consumer) arising from defaulting on PT FIF Pekanbaru Branch known as the "Collection Management Or Account Receivable (A / R) Management '. Term is a process management (accounts receivable) to prevent or reduce the company's losses which may be incurred due to late payment from customers.

In resolving the problems caused by defaults PT FIF Branch Pekanbaru use the system "for handling the customer problem" which is divided into eight stages of completion

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Lokasi Penelitian	9
2. Populasi dan Sampel	10
3. Sumber Data Penelitian	10
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Analisa Data	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat PT. Federal International Finance	14
B. Produk dan Layanan Perusahaan	17
C. Struktur Organisasi Perusahaan	19
D. Visi Misi dan Nilai Budaya	20
BAB III TINJAUAN PERJANJIAN DAN PEMBIAYAAN	
A. Tinjauan Umum Tentang perjanjian	21
B. Azas-Azas Hukum Perjanjian	25
1. Jenis-Jenis Perjanjian	27
2. Sarat Sahnya Perjanjian	29
C. Prestasi dan Wanprestasi	34

	D. Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan.....	37
BAB IV	PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PADA PT.FIF DAN UPAYA PENYELESAIANYA	
	A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen sepeda motor pada PT.FIF Cabang Kota Pekanbaru	43
	B. Upaya penyelesaian Apabila Terjadi Masalah antara PT.FIF Cabang Kota Pekanbaru dengan konsumen	70
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR WAWANCARA	
	DAFTAR ANGKET RESPONDEN	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL IV.1.....	59
TABEL.IV.2	60
TABEL.IV.3	76
TABEL.IV.4.....	76
TABEL.IV.5.....	77
TABEL.IV.6.....	79
TABEL.IV.7.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata.

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan lain sebagainya.¹

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana yang dalam dunia perekonomian lazim disebut dengan modal. Seirama dengan perkembangan masa, maka jika yang mengatur perbankan dikenal adanya hukum perbankan atau mengatur perkreditan yang namanya hukum perkreditan, tentunya yang mengatur bantuan finansial lewat lembaga pembiayaan dikenal juga cabang hukum bisnis yang namanya hukum pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang

¹ Wawancara dengan Bapak Aji dwi manohara selaku A/R HEAD PT. FIF. Cabang Kota Pekanbaru.

lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia.²

Di tinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, di satu sisi ada orang atau sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan di sisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana.

Kondisi yang demikian ini melahirkan hubungan timbal balik di antara mereka. Dengan adanya kelebihan dana, maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.

² Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung:P.T.citra aditia bakti 1995). h. 1-2

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut “bank” ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki.³ Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang ambruk dan di likuidasi.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan “bank” dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai “lembaga pembiayaan”, yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak- pihak yang membutuhkan.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank, dapat di lihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.⁴

³ Wawancara dengan Bapak Aji dwi manohara selaku A/R HEAD PT. FIF. Cabang Kota Pekanbaru

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 200.

Adapun maksud dari dikeluarkannya keputusan tersebut, adalah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.⁵ Menurut keputusan tersebut bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan itu meliputi ;

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Modal Ventura (*Ventura Capital*)
3. Perdagangan Surat Berharga (*Securitas Company*)
4. Anjak Piutang (*Factoring*)
5. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)⁶.

Dari berbagai bidang usaha lembaga pembiayaan tersebut di atas, yang sama pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaan lainnya adalah Pembiayaan Konsumen, atau yang di kenal dengan istilah *Consumer Finance*.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”.⁷

⁵ Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*,(Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI,1994),h.1.

⁶ Pasal 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), h. 315

Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank-bank.

PT. Federal International Finance Cabang kota Pekanbaru, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor dan pembiayaan barang-barang elektronik serta furniture. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui system pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Kota Pekanbaru merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Federal International Finance Cabang Kota Pekanbaru dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia, dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan⁸. Perlu di pahami, bahwa yang dimaksud dengan fidusia dalam hal ini bukanlah jaminan fidusia yang merupakan perjanjian *accessoir* atau tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu hutang piutang,⁹ namun hanya pada penyerahan barangnya saja yang dilakukan secara fidusia atau lebih sederhananya penyerahan barang dilakukan secara kepercayaan.

Dalam praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan.

⁸ Wawancara dengan Bapak Aji dwi manohara selaku A/R HEAD PT. FIF. Cabang Kota Pekanbaru

⁹ *ibid*

Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata.

Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen, serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan,¹⁰ tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya, perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata. Oleh karena itu dalam perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama.

Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak¹¹. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Pengertian perjanjian akan lebih baik apabila “*sebagai satu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap*

¹⁰ Subekti,R, hukum perjanjian (Jakarta, Intermasa 1979) h.98

¹¹ Pasal 1338 KUH Perdata (yogya karta, pustaka yustisia)

*satu orang atau lebih*¹². Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda. Perjanjian adalah:” *Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan*¹³” Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang. Sedangkan Subekti *memberikan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal*¹⁴.

Dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian masalah yang timbul, jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“ PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG KOTA PEKANBARU”.

¹² J Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, ,1982)h.322

¹³ Abdul kadir muhamad, *hukum perikatan* (Bandung, PT Citra Aditia Bakti, 1992) h. 78

¹⁴ Subekti,R, *hukum perjanjian* (Jakarta, Intermasa 1979) h.78

B. Batasan Masalah.

Dalam penelitian penulis membatasi masalah ini tentang pelaksanaan perjanjian, dan penyelesaian perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen) dalam pembiayaan konsumen sepeda motor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan penelitian ini penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT.FIF Cabang Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana proses penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) dalam pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT.FIF Cabang Kota Pekanbaru yang timbul karena wanprestasi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. FIF Kota Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai kontribusi pemikiran tentang permasalahan perjanjian pembiayaan konsumen dalam hukum perjanjian dan diharapkan bisa menjadi masukan serta pengembangan ilmu dalam penelitian-penelitian berikutnya.
- b. Karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektualitas tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor.
- c. Menambah wawasan mengenai wanprestasi dan penyelesaian dalam perjanjian pembiayaan konsumen

E. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, melalui pendekatan deskriptif analitik, yang penulis laksanakan di jalan Soekarno Hatta NO 13 Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas persoalan-persoalan yang ingin dikaji oleh penulis dalam perjanjian pembiayaan konsumen, adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena disamping menjadi lokasinya terjadi masalah sebagai mana tersebut di atas juga atas dasar ingintanya penulis tentang terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen.

2. Populasi dan Sampel

Yang dimaksud dengan populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.¹⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, antara pihak PT. Federal International Finance Cabang kota Pekanbaru dengan konsumen perorangan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 1800 orang konsumen dan beberapa orang karyawan yang terdiri dari:

- a. Credit Marketing PT.FIF satu orang
- b. A/R Head PT.FIF satu orang dan

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang di gunakan penulis adalah *Random Sampling* yaitu metode yang dilakukan dengan secara acak sederhana di mana setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk di jadikan sampel. Adapun yang di pakai sebagai sampel adalah 5% dari jumlah populasi yang ada, maka jumlah sampel keseluruhan adalah 90 orang.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Data *primer*, adalah data yang di peroleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini di peroleh dengan :

¹⁵ Burhan ashshopa, *metode penelitian hukum*, (Jakarta, rineka cipta, 2007) hal 79

Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan pelaksanaan di lapangan tentang perjanjian pembiayaan konsumen.

b. *Data Sekunder*, yakni data yang didapat dari literatur-literatur dan buku-buku serta dokumen dokumen yang berhubungan dengan penelitian, contohnya:

1. Munir fuady dalam bukunya hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek
2. R Subekti dalam bukunya hukum perjanjian
3. B.T Sntoso dan S. Triandaru dalam bukunya Bank dan lembaga keuangan dan beberapa buku yang lainnya yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat di percaya dan bisa di pertanggung jawabkan sehingga bisa memberi gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh maka penulis menggunakan alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. *Observasi*, yaitu mengamati baik secara langsung dan maupun tidak langsung mengenai kegiatan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dilokasi penelitian.

- b. *Wawancara*, yaitu mengadakan Tanya Jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti.
- c. *Angket*, yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
- d. *Dokumen*, yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan data yang ada di perusahaan dan buku-buku.

5. Analisa Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk selanjutnya diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis data, selanjutnya data yang berbentuk kualitatif disajikan atau disajikan atau diterangkan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci. Sedangkan data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan suatu data dengan data yang lainnya.

Kemudian penulis menghubungkannya dengan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan setelah data tersebut di telaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini, kemudian data tersebut di susun dengan menggunakan metode *Induktif*, yakni mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus, yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti, kemudian diinterpersikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum, meliputi sejarah singkat PT.FIF CABANG PEKANBARU, gambaran Umum objek penelitian, struktur organisasi PT.FIF Cabang Kota Pekanbaru, visi dan misi PT.FIF CABANG KOTA PEKANBARU, nilai dan budaya

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjau Umum Hukum Perjanjian, yang terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, macam-macam perjanjian, akibat – akibat perjanjian, dan hapusnya perjanjian, Tinjauan umum tentang lembaga pembiayaan konsumen, dan wanprestasi.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini meliputi pembahasan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, masalah dan upaya penyelesaian masalah yang timbul dalam pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT.FIF Cabang Kota Pekanbaru.

BAB V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat PT. Federal International Finance

PT Federal International Finance (PT FIF) didirikan di Jakarta dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada tanggal 1 Mei 1989 berdasarkan akta notaris Rukmasanti Hardjasatya S.H. No.1, yang kemudian diubah dengan akta No. 40 tanggal 26 Juni 1989 oleh notaris yang sama.¹

Perseroan ini memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 1551/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan No. 1004/KMK.013/1990 tanggal 30 Agustus 1990. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham luar Perseroan tanggal 21 Oktober 1991 telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Federal International Finance (PT FIF).

Perubahan nama ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6464.HT.01.04.Th.91 tanggal 7 November 1991. Berdasarkan ijin usaha yang diperolehnya, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, PT. FIF mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Ketika badai krisis moneter mulai menerpa pada tahun 1997, saat itu pula merupakan titik balik bagi PT. FIF

¹ Aji dwimanohara, selaku A/R HEAD PT.FIF Cabang Kota Pekanbaru 5 maret 2012

untuk melakukan konsolidasi internal dalam rangka persiapan menuju ke suatu sistem komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi.

Walaupun krisis moneter tersebut di luar dugaan berkembang menjadi krisis multidimensi, namun berkat kerja keras jajaran Direksi beserta seluruh karyawan PT. FIF tetap dapat berjalan. PT. FIF yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk ini, tahun demi tahun lebih memantapkan dirinya sebagai perusahaan pembiayaan terbaik dan terpercaya di industrinya, sehingga pada saat penerbitan obligasi pertama tahun 2002 hingga obligasi kelima tahun 2004 mendapatkan tanggapan yang positif dari para investor. Hingga saat ini, PT. FIF memiliki 215 outlet ritel dan 92 kantor cabang di sekitar 300 kota besar dan kecil di seluruh Indonesia, mulai dari provinsi Aceh sampai Papua.

Dengan jumlah pelanggan lebih dari dua juta orang, PT. FIF menguasai penjualan sepeda motor Honda sebesar 67,4% dengan jaringan bisnis lebih dari 700 dealer resmi Honda.²

PT. Federal International Finance Cabang Kota Pekanbaru merupakan perusahaan pembiayaan konsumen, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk sepeda motor, baik untuk sepeda motor baru (New Motor Cycle) maupun untuk unit sepeda motor bekas (Use Motor Cycle), barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti furniture dan elektronik. Proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Federal International Finance Cabang Pekanbaru, dapat diuraikan sebagai berikut:

² Dokumentasi dari PT.FIF cabang kota pekan baru

- a. Bank memberikan pinjaman kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan (dalam hal ini adalah PT. Federal International Finance Cabang Pekanbaru) untuk modal usaha.
- b. Modal usaha tersebut digunakan oleh perusahaan pembiayaan, untuk membiayai konsumen dalam pemberian dana kredit atas barang– barang kebutuhan konsumen.
- c. Pihak perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan dealer atau toko mebel dan elektronik untuk masalah pengadaan barang–barang yang hendak di kredit oleh konsumen.
- d. Konsumen menerima barang–barang yang hendak di kredit tersebut, melalui dealer atau toko mebel dan elektronik tempat di mana konsumen mengajukan kredit.
- e. Pembayaran barang–barang kebutuhan konsumen tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kredit/penanggung kredit konsumen.
- f. Konsumen berkewajiban membayar kredit atas barang-barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang telah mendanai kreditnya. Dalam hal ini pihak dealer atau pihak toko mebel dan elektronik sudah tidak terkait lagi dengan urusan pembayaran kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen tersebut.
- g. Dana yang terkumpul dari angsuran pembayaran kredit yang dilakukan nasabah, kemudian dibayarkan lagi kepada bank sebagai pembayaran terhadap hutang perusahaan. Selisih lebih dari pembayaran kredit

konsumen terhadap hutangnya merupakan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan.³

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di wilayah kantor PT FIF cabang Kota Pekanbaru.

B. Produk dan Layanan Perusahaan

Produk maupun layanan yang ditawarkan oleh PT. FIF antara lain:

1. Pembiayaan Konvensional

- a. New Motorcycle Loan PT. FIF menawarkan produk jenis ini bagi para pelanggan perusahaan bila ingin membeli sepeda motor baru.
- b. Used Motorcycle Loan (UMC)PT. FIF juga menawarkan produk berupa kredit sepeda motor bekas. Hal ini telah menciptakan banyak kesempatan dan memperluas jangkauan bisnis PT. FIF kepada sektor pasar yang baru.
- c. Multi Product Financing (SPEKTRA)PT. FIF juga menyediakan layanan pembiayaan kepada pelanggan yang membutuhkan dana untuk membeli produk selain motor. Produk yang ditawarkan dari pembiayaan ini contohnya adalah barang-barang elektronik, seperti televisi, mesin cuci, *entertainment player*, *handphone*, komputer, dan lain sebagainya.⁴


2. FIF Syariah

³ ibid

⁴ Aji dwimanohara,selaku A/R HEAD PT.FIF Cabang Kota Pekanbaru 5 maret 2012

Sistem pembiayaan dengan sistem Syariah dari PT. FIF merupakan yang pertama di Indonesia yang berlandaskan konsep dan praktek keuangan Islam dan dimaksudkan untuk memberikan bantuan keuangan alternatif bagi para pelanggan secara adil dan mencegah kerugian atau beban yang memberatkan di kemudian hari.

C. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan

D. Visi Misi dan Nilai Budaya

Visi

“Menawarkan solusi keuangan terbaik bagi para pelanggan secara individual.

Misi

1. Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-hatian
2. Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk Astra
3. Memenuhi harapan para pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditur dan pemerintah
4. Menawarkan produk yang terjangkau bagi pelanggan⁵

Nilai

1. Memberikan yang terbaik kepada stakeholder
2. Menghargai prestasi individu dengan tetap mengedepankan kerjasama
3. Semangat untuk mencapai kesempurnaan
4. Peduli dan berbagi kepada sesama

Budaya

1. Mengejar kreativitas dan inovasi yang berkesinambungan
2. Bekerjasama dalam mencapai tujuan
3. Mengutamakan integritas dalam bekerja

⁵ Aji dwimanohara, selaku A/R HEAD PT.FIF Cabang Kota Pekanbaru 5 maret 2012

BAB III

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN PEMBIAYAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih, yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu di buat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hokum dan kepastian hukum. Mengenai pengertian perjanjian ini, R. Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis.”¹

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, perjanjian yaitu : Peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, bahwa perjanjian berisi perikatan.² Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa,1963), h.1

² J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1995), h. 5

*“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. ”*³

Dari pengertian tersebut maka jelaslah bahwa yang mengikatkan diri hanya salah satu pihak saja, sedangkan prakteknya dalam suatu perjanjian itu terdapat kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain sehingga akan timbul hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya. Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dikatakan kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga mengandung arti yang sangat luas, karena dengan dipergunakannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya“ dalam Pasal 1313 KUHPerdara.⁴

Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi : Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵ Menurut Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik

³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Bina Cipta,1994), h. 49.

⁵ *ibid*

bahwa rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.⁶

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja Hal ini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan“, merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak sehingga nampak kekurangannya, dimana setidaknya-tidaknya perlu adanya rumusan “saling mengikatkan diri“. Jadi jelas Nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *konsensus* atau kesepakatan. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :
 - a. Mengurus kepentingan orang lain.
 - b. Perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut di atas, merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, bahwa pada umumnya

⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), (Bandung :Mandar Maju, 1994), h. 46

menganggap definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdato itu tidak lengkap dan terlalu luas. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.⁷ Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi dari Pasal 1313 KUHPerdato sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁸ Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdato, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang.

B. Azas-Azas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian di kenal beberapa azas yaitu :

1. Azas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari azas ini adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan. Azas ini dapat disimpulkan dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang berbunyi :

⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur,1993), h. 9

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1992), h. 78

“Semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”⁹.

Jadi dari pasal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat di buat secara bebas oleh masyarakat, baik itu dari segi bentuk perjanjiannya, maupun isi dari perjanjian (tentang apa saja). Perjanjian yang telah di buat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya, seperti halnya undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah di atur oleh undang-undang ;
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum di atur dalam undang-undang.¹⁰

Azas kebebasan berkontrak merupakan azas yang paling penting dalam perjanjian, karena dari azas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian, sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu azas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Azas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undangundang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.¹¹

2. Azas Konsensualisme

⁹ Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1963), h.27

¹¹ Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Badan Penerbit UNDIP, 1986), h. 4

Adalah suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.¹²

3) Azas Itikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif, dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif, adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang di rasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.¹³

4) Azas kekuatan mengikat.

Menurut azas ini, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu, dan kemudian memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.¹⁴

5) Azas Kepribadian

¹²A.Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), h. 20

¹³ Loc.cit

¹⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1992), h. 27

Menurut azas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdara.¹⁵

1. Jenis-jenis perjanjian

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling umum terjadi di dalam masyarakat, misalnya perjanjian tukar menukar dan perjanjian sewa menyewa.

2) Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak, adalah suatu perjanjian yang hanya memberikan kewajiban kepada satu pihak saja, sedangkan hak diberikan kepada pihak lainnya, seperti perjanjian hibah.¹⁶

3) Perjanjian percuma

Perjanjian percuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, seperti perjanjian pinjam pakai.

4) Perjanjian dengan alas hak yang membebani

¹⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk Dan Pengelolaannya*, (Yogyakarta: Tograf, 1990), h. 41.

¹⁶ Ibid

Perjanjian dengan alas hak yang membebani, adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasi tersebut tidak hanya berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu imbalan.

5) Perjanjian bernama

Perjanjian bernama, adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai kelompok perjanjian khusus.

Mengenai perjanjian bernama ini ditegaskan pada Pasal 1319 KUHPerdara, yakni : *“semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak di kenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”*.¹⁷

Perjanjian ini jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian asuransi.

6) Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama, adalah suatu perjanjian yang tidak di atur secara khusus dalam KUHPerdara dan jumlahnya tidak terbatas.

7) Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak. Untuk sahnya perjanjian ini, tidak

¹⁷ Pasal 1319 KUHPerdara

memerlukan suatu formalitas tetapi yang terpenting adalah adanya penyerahan yang sah.

8) Perjanjian real

Perjanjian real, adalah suatu perjanjian di mana di samping adanya kesepakatan antara para pihak, juga sekaligus dilakukan penyerahan barang secara nyata.¹⁸

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata di aturan tentang empat syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹⁹

Keempat syarat sahnya perjanjian di atas, dapat di bagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Syarat Subyektif.

Adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian. Apabila yang menyangkut pada subyek ini tidak di penuhi, maka salah satu pihak dapat

¹⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), (Bandung:Mandar Maju,1994), h. 56

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa,1963), h. 17.

meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap ataupun tidak sepakat. Syarat subyektif ini terdiri dari :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Maksud dari kata sepakat, adalah tercapainya persetujuan kehendak antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuat itu. Kata sepakat dinamakan juga perizinan, artinya bahwa kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus bersepakat.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa : *“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”*.²⁰

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 1330 KUHPperdata merumuskan tentang orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang di taruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh²¹

Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

²⁰ Pasal 1329 KUH Perdata

²¹ Pasal 1330 KUHPperdata

Dalam hal ketidakcakapan seorang perempuan yang sudah bersuami, menurut ketentuan di atas sudah dihapuskan. Memang dalam praktek, para Notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang isteri, yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat membuat suatu perjanjian dihadapannya, tanpa bantuan suaminya. Juga dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

2. Syarat Obyektif

Syarat obyektif, adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian, yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian tidak ada kata hukum untuk saling menuntut kepada hakim. Syarat obyektif ini terdiri dari :

a. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah obyek perjanjian. Obyek perjanjian biasanya berupa barang atau benda. Menurut Pasal 1332 KUHPerdatta "*hanya barang-barang yang dapat di*

perdagangan saja dapat menjadi pokok persetujuan”. Dalam Pasal 1333 ayat (1) KUHPdata dirumuskan bahwa : *“suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”*. Jadi penentuan obyek perjanjian sangatlah penting, untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaannya.

b. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Menurut pengertiannya, “sebab causa” adalah isi dan tujuan perjanjian, di mana hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPdata). Sedangkan dalam Pasal 1335 KUHPdata disebutkan: *“suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah di buat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”*.²² Berkaitan dengan hal ini, maka akibat yang timbul dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum. Dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhannya di depan hukum.²³

3. Formalitas dalam perjanjian

Secara umum, tidak diatur mengenai formalitas suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan tulisan, atau dengan suatu akta otentik. Namun demikian, KUHPdata menentukan pengecualian terhadap ketentuan umum ini.

²² Pasal 1335 KUHPdata

²³ Ibid, h. 18-20

Beberapa perjanjian khusus, harus di buat secara tertulis dengan suatu akta otentik yang di buat dihadapan Notaris. Ada pula beberapa perjanjian yang sudah dapat mengikat hanya dengan kesepakatan saja. Dalam praktek, pada umumnya para pihak menginginkan perjanjian di buat setidaknya-tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh Notaris atau dalam bentuk akta otentik (akta notariil) untuk memperkuat kedudukan mereka jika terjadi sengketa. Berikut ini adalah tinjauan singkat terhadap bentuk-bentuk perjanjian tertulis:

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan buktibukti yang diperlukan guna membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar, dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen sematamata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

C. Prestasi dan Wanprestasi

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sesuatu hal yang dilaksanakan inilah yang disebut dengan Prestasi.

Berdasarkan jenis hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan, seperti yang di atur dalam Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1242 KUHPerdara, perjanjian-perjanjian itu diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, contohnya : jual beli, pinjam pakai, tukar menukar, dan lain-lain.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, contohnya : perjanjian perburuhan, perjanjian pembuatan rumah, dan lain-lain.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya : perjanjian untuk tidak membuat perusahaan yang sejenis dengan orang lain, perjanjian untuk tidak membuat pagar pembatas di sebuah pekarangan yang berdekatan dengan rumah orang lain, dan lain-lain.

Dalam suatu perjanjian, apabila si debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikemukakan, bahwa ia lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan.

Kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda *wandaad*, yang berarti prestasi buruk. Menurut R. Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁴

Seorang debitur yang melakukan wanprestasi sebagai pihak yang wajib melaksanakan sesuatu, mengakibatkan ia dapat dikenai sanksi atau hukuman berupa :

- a. Membayar kerugian yang di derita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerduta).
- b. Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerduta)
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerduta).
- d. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Mengingat akibat-akibat yang timbul dari wanprestasi itu begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur benarbenar melakukan wanprestasi. Dan apabila hal tersebut disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pada prakteknya memang tidak mudah menyatakan bahwa seseorang itu lalai atau alpa atau melakukan wanprestasi.

²⁴ Ibid, h. 45

Mengenai cara untuk memperingatkan seorang debitur yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan, di atur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.²⁵

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut di atas dapat dijelaskan, bahwa sebelum surat perintah resmi tertulis itu diberikan oleh jurusita pengadilan kepada si berutang (debitur) yang lalai, pada umumnya terlebih dahulu diberikan peringatan atau teguran secara lisan dan tegas dari si berpiutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu singkat. Suatu peringatan atau teguran lisan ini, supaya nantinya dapat dipertanggungjawabkan di muka hakim sebaiknya dibuat secara tertulis.

Dari uraian-uraian tersebut di atas mengenai tinjauan umum perjanjian, maka dapat dijelaskan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang kota pekanbaru, sebenarnya merupakan perjanjian yang hanya mengikat salah satu pihak saja (perjanjian sepihak), sehingga tidak terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik. Jadi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata berlaku dalam perjanjian pembiayaan ini, di mana konsumen diwajibkan memenuhi semua persyaratan yang terlebih dahulu telah ditetapkan

²⁵ Pasal 1238 KUH Perdata

oleh PT. Federal International Finance Cabang kota pekanbaru, sedangkan hak konsumen atas kepemilikan bendanya baru berpindah setelah pembayaran angsuran/cicilan yang telah disepakati bersama dilunasi.

D. Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang di beri wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.²⁶²³

Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia.
2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan.
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor.

Selanjutnya mengenai fungsi dari Lembaga Pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi.²⁷

²⁶ Pasal 3 Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

²⁷ Karnedi Djairan, *Lembaga Pembiayaan Dan Perannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha, Pengembangan Perbankan November-Desember 1993*, h. 43.

2. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah.
3. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut yang meliputi : sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*securitas company*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pembiayaan masing-masing anggota masyarakat yang memerlukannya.
4. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (*collateral*) yang lebih longgar, keringanan di bidang perpajakan, karena keuntungan yang di peroleh bukan obyek pajak penghasilan.²⁸
5. Mengisi celah segmen yang belum di garap oleh industri perbankan, mengingat persaingan di pasar global memang harus di rebut dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan, dalam hal ini secara khusus kepada jasa pembiayaan di luar sector perbankan.²⁹

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya, di mana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa

²⁸ Deddi Anggadiredja, *Lembaga Pembiayaan di Indonesia*, Pengembangan Perbankan November-Desember 1993, h 1.

²⁹ Ibid, h. 93

pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjamanpinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkatbunga yang lebih tinggi”³⁰

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan, mengenai definisi Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) yang adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternative pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2002), hal.162.

- b. Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan di tagih langsung kepada konsumen.
- d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).

Dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Dasar Hukum Substantif

Yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen, adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Mengenai azas

kebebasan berkontrak di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.³¹ Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai persetujuan/perjanjian baik yang sudah di atur dalam undangundang, maupun yang tidak di atur dalam undang-undang. Selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

³¹ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dengan demikian, maka jika para pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pembiayaan konsumen itu mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum di atur secara khusus di dalam KUHPerdara, para pihak boleh/di beri kebebasan untuk mengaturnya sendiri

2. Dasar Hukum Administratif

Di samping dasar hukum yang bersifat substantif, ada beberapa dasar hukum di dalam hukum Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan , yang diperbaharui dengan :
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT.FIF DAN UPAYA PENYELESAIAN APABILA TERJADI PERSELISIHAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. FIF Cabang Kota Pekanbaru

Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat di berikan pada konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang di atur dalam 1320 KUH perdata yaitu adanya kesepakatan antara konsumen (debitur) dan pihak PT federal internasional finace (kreditur) untuk membuat suatu perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal. Dengan adanya pembiayaan konsumen, masyarakat dimudahkan dalam memiliki barang yang ingin mereka beli secara kredit atau angsuran berkala, hal ini sebagaimana di jelaskan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel. IV. I
Pengetahuan responden tentang perjanjian pembiayaan konsumen

Opsi	Alternatif jawaban	Jumlah	porsentase
A	Cukup mengetahui	47	53%
B	Kurang mengetahui	15	19%
C	Tidak mengetahui	28	28%
	jumlah	90	100%

Sumber :data lapangan2012

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa responden menyatakan cukup mengetahui tentang perjanjian pembiayaan namun tidak bisa di punkiri tidak sedikit juga responden yang tidak mau tentang isi perjanjian di karenakan mereka tidak mau repot karena kesibukan mereka. Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa sepeda motor, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik atau mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang memadai.¹hal ini sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut

Tabel. IV. 2
Tanggapan Responden Tentang memahami isi Perjanjian
Pembiayaan Konsumen

Opsi	Alternatif Jawaban	F	P
A	Mudah dipahami	63	83%
B	Sulit dipahami	17	15%
C	Tidak Paham	10	2%
	Jumlah	90	100 %

Sumber : Data Lapangan 2012

Tabel diatas menerangkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa persyaratan perjanjian pembiayaan konsumen mudah dipahami . Dengan demikian pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Tahap permohonan.

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa sepeda motor, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik atau mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang memadai. Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh debitur

¹ Aji dwimanohara, selaku A/R HEAD PT.FIF Cabang Kota Pekanbaru 5 maret 2012

untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen yaitu :

- 1) Formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT FIF
- 2) Fotokopi KTP calon peminjam
- 3) Fotokopi KTP suami/istri calon peminjam
- 4) Rekening listrik
- 5) NPWP
- 6) Kartu Keluarga
- 7) Surat keterangan gaji/Slip apabila seorang karyawan atau pegawai
- 8) Surat keterangan lainnya yang diperlukan

Permohonan pembiayaan konsumen kendaraan sepeda motor dilakukan ditempat dealer yang telah bekerja sama dengan PT FIF. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Agus triatna beliau menuturkan bahwa sebelum beliau mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT FIF cabang Kota Pekanbaru beliau harus mengisi dan memenuhi persyaratan seperti;

1. Formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT FIF
2. Fotokopi KTP calon peminjam
3. Fotokopi KTP suami/istri calon peminjam
4. Rekening listrik
5. NPWP
6. Kartu Keluarga
7. Surat keterangan gaji/Slip apabila seorang karyawan atau pegawai

8. Surat keterangan lainnya yang diperlukan

Namun demikian tidak semua persyaratan dapat dipenuhi bapak Agus triatna karena beliau bukan pegawai negeri atau karyawan sehingga bapak Agus triatna tidak memberikan slip gaji. Bapak Haikal juga menjelaskan bahwa sebelum beliau menerima fasilitas dari PT FIF cabang Kota Pekanbaru beliau harus mengisi syarat-syarat sebagai berikut²;

1. Formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT FIF
2. Fotokopi KTP calon peminjam
3. Fotokopi KTP suami/istri calon peminjam
4. Rekening listrik
5. NPWP
6. Kartu Keluarga
7. Surat keterangan gaji/Slip apabila seorang karyawan atau pegawai
8. Surat keterangan lainnya yang diperlukan

Perbedaan dari Bapak Agustriatna dan Bapak Haikal hanya terletak pada surat keterangan slip/gaji. Bapak Agustriatna tidak menyerahkan surat keterangan slip/gaji sedangkan Bapak Haikal menyerahkan surat keterangan slip/gaji karena beliau karyawan disebuah perusahaan di kota Pekanbaru. Meskipun Bapak Agustriatna tanpa surat keterangan slip/gaji permohonan beliau tetap diproses dan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT.FIF cabang Kota Pekanbaru.

b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan

² Wawancara dengan Bapak Haikal selaku konsumen pada PT FIF cabang Kota Pekanbaru, tanggal 12 Juni 2012

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, bagian marketing akan melakukan pengecekan atas kebenaran dan pengisian formulir aplikasi, tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ketempat calon peminjam (plan visit), melakukan pengecekan ketempat lain (credit checking) dan melakukan obeservasi secara khusus lainnya, bagian yang menangani ini ini adalah bagian *surveyor*.

Tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah memastikan keberadaan kreditur dan memastikan akan barang kebutuhan konsumen untuk mempelajari keberadaan barang kebutuhan yang dibutuhkan serta menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan laporan yang telah disampaikan.³

Menurut Bapak Agus triatna setelah mengisi formulir dan memberikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT.FIF cabang Kota Pekanbaru ada salah seorang karyawan dari PT FIF yang datang kerumah beliau namun karyawan tersebut tidak langsung menuju kerumah bapak Agustriatna melainkan disekitar lingkungan rumah Bapak Agustriatna.

Bapak Haikal juga mengungkapkan bahwa setelah beliau mengisi formulir permohonan ada salah seorang pegawai PT FIF yang datang langsung kerumah beliau, namun beliau tidak tahu pasti apa yang diltanyakan karena beliau masih berada di dealer sepeda motor⁴.

c. Tahap pembuatan *costumer profile*.

³ wawancara dengan bapak Edy Cristian selaku CMO pada PT FIF cabang Kota Pekanbaru, tanggal 5 maret 2012

⁴ wawancara dengan Bapak Haikal selaku konsumen PT FIFcabang Kota pekanbaru, tanggal 12 Junil 2012

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan marketing departement akan membuat customer profile yang isinya akan menggambarkan tentang⁵;

- 1) Nama calon debitur
- 2) Alamat dan nomor telpon
- 3) Nomor KTP
- 4) Pekerjaan
- 5) Alamat kantor
- 6) Kondisi pembiayaan yang akan diajukan
- 7) Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen

d. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite.

Pada tahap ini marketing department akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada proposal pemohon yang diajukan debitur kepada kredit komite. Proposal ini biasanya terdiri dari ;

- 1) Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen
- 2) Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, net pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe dan jenis barang.
- 3) Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tempat tinggalnya.
- 4) Analisa resiko
- 5) Saran dan kesimpulan

e. Keputusan kredit komite.

⁵ Wawancara dengan Bapak Edy Cristian selaku CMO pada PT FIF cabang Kota Pekanbaru, tanggal 5 maret 2012

“Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau ditolak”. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka marketing department akan meneruskan tahap berikutnya⁶.

f. Tahapan pengikatan.

Berdasarkan keputusan kredit komite bagian legal biasanya akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran – lampirannya.
- 2) Jaminan pribadi
- 3) Jaminan perusahaan
- 4) Pengikatan perjanjian konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan yang dilegalisir oleh notaries atau dapat dikatakan secara moril.

g. Tahap pemesanan sepeda motor.

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kreditur memerintahkan dealer untuk menyerahkan kendaraan roda dua yang telah disepakati.
- 2) Khusus objek pembiayaan bekas pakai kendaraan akan dilakukan pemeriksaan BPKB ke instansi terkait.

⁶ *Ibid*

3) Penerimaan pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui *supplier/dealer*) yang meliputi :

a) Pembayaran pertama antara lain : uang muka, angsuran pertama (jika *in advance*) premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi dan pembayaran pertama lainnya jika ada.

b) Pembayaran berikutnya yang meliputi: angsuran berikutnya berupa *cheque/bilyet giro* mundur, pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya dan pembayaran lainnya jika ada.

Menurut bapak Hikal, setelah melakukan negosiasi harga dan mengisi formulir permohonan serta menandatangani surat perjanjian beliau membayar uang muka, setelah pembayaran ini beliau baru bisa membawa pulang sepeda motor.

Menurut Bapak Agustriatna, setelah melakukan negosiasi harga dan mengisi formulir permohonan serta menandatangani surat perjanjian beliau membayar uang muka, setelah pembayaran ini beliau baru bisa membawa pulang sepeda motor.

h. Tahap pembayaran kepada *supplier*.

Setelah barang diserahkan *supplier* kepada debitur selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada kreditur dengan melampirkan : kuitansi penuh, kuitansi uang muka dan atau bukti pelunasan uang muka, *confirm purchase order*, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan rangka dan mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat dan surat jalan. Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada *supplier* hal- hal yang akan dilakukan oleh kreditur adalah

- 1) Melakukan penutupan pertanggungan asuransi perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
- 2) Melakukan pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh *credit/legal adminsitration departement* dengan ,mempergunakan *form check list document*.

i. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran.

Setelah seluruh proses pembayaran kepada supplier/dealer dilakukan proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistim pembayaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu; dengan cara cash, *cheque/bilyet giro*, transfer dan ditagih langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistim pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu marketing proses oleh *collection departement* berdasarkan jatuh pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa monitoring oleh kreditur tidak terbatas hanya pada monitoring pembayaran angsuran kredit juga terhadap jaminan, jangka waktu masa berlakunya jaminan dan masa berlakunya penutupan asuransi.

j. Pengambilan surat jaminan.

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi maka kreditur akan mengembalikan kepada debitur : jaminan BPKB dan atau sertifikat dan atau invoice/ faktur beserta dokumen lainnya. Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan sepeda motor pada PT FIF cabang Pekanbaru maka konsumen harus memenuhi persyaratan–

persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT FIF Kota pekanbaru selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kendaraan perorangan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor roda dua adalah :

- 1) Untuk pemohon pegawai swasta/karyawan berusia 21 – 55 tahun dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 – 60 tahun atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
- 2) Pemohon suami – istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, legal yaitu jelas terlihat usahanya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tempat tinggal yang tetap dan usahanya tidak berganti – ganti.
- 3) Tidak memproses apabila pemohon tidak memiliki usaha /pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan memberikan uang muka (DP) yang relatif besar, dalam hal ini yang dilihat bukannya DP-nya tetapi kegiatan usaha pekerjaannya.
- 4) Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan mempunyai tabungan deposito yang besar.
- 5) Tidak memproses apabila pemohon, baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan atau usaha yang dilakukan baru atau kurang dari 6 bulan.
- 6) Pemohon kredit jelas penggunaannya yaitu; diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, kendaraan digunakan didaerah pemohon tidak digunakan diluar daerah.

- 7) Secara prinsip apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang dibeli secara tunai / kredit maka CMO harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini diperoleh dari proses melihat dokumen; rekening listrik, PBB, akta jual beli, sertifikat hak milik.
- 8) Apabila ada pengajuan calon debitur yang sudah pernah memiliki kontrak sebelumnya maka perlu dianalisa history payment calon debitur. Disamping persyaratan umum pengajuan kredit sepeda motor tersebut, masih diperlukan persyaratan dokumen yang lain yaitu :
 - 1) Kartu tanda penduduk (KTP) suami/istri. Dokumen – dokumen tambahan yang diperlukan apabila ada perbedaan KTP dengan kondisi pada saat pengajuan kredit;
 - a) Alamat KTP : surat pernyataan domisili dari pihak yang berwenang.
 - b) Status : surat nikah / akte nikah.
 - c) Tanda tangan : perlu apabila ada perbedaan tanda tangan.
 - d) Kadaluwarsa : perlu tidaknya perpanjangan KTP
 - 2) Kartu keluarga. Berguna untuk menganalisa silsilah keluarga, jumlah tanggungan yang harus dibiayai, serta untuk menganalisa benar tidaknya penjamin itu memiliki hubungan keluarga dengan pemohon.
 - 3) Slip gaji / keterangan penghasilan. Dalam menganalisa surat keterangan penghasilan yang perlu diperhatikan adalah jabatan dan penghasilan yang dimilikinya.
 - 4) Bukti kepemilikan rumah/kontrak rumah. Yang diperlukan dalam mengetahui kepemilikan rumah adalah foto copy dokumen: sertifikat hak milik., rekening listrik, PBB, akta jual beli, surat sewa/kontrak rumah.

5) Rekening tabungan. Pada saat menerima fotokopi rekening tabungan harus diperlihatkan . CMO mengecek apakah fotokopi yang diberikan sesuai dengan aslinya. Apabila fotokopi tidak sesuai aslinya maka CMO memberikan paraf pojok kanan bawah setiap lembar fotokopi rekening tabungan.

Adapun pihak-pihak atau pengurus organisasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF Cabang Kota pekanbaru yaitu:

a. *Credit marketing Officer (CMO)*. Tugas CMO adalah:

- 1) Melakukan observasi terhadap obyek pembiayaan (Barang yang dibiayai) dan subyek pembiayaan (orang yang menerima pembiayaan sesuai dengan prosedur kredit)
- 2) Memiliki pemahaman mendalam mengenai latar belakang calon nasabah yang meliputi :
 - a) Karakter subjek dalam aspek psikologis maupun perilaku bisnisnya
 - b) Penilaian kuantitas analisa observasi bisnis asset, rekening koran (bila ada), persediaan bila ada serta aspek bisnis lainnya
 - c) Mengungkap kualitas dari referensi melalui proses *trade cheking* dan *bank checking*.
- 3) Melakukan verifikasi terhadap aplikasi calon nasabah untuk konfirmasi terhadap, jenis kendaraan, uang muka rincian pembayaran, klaim asuransi, nama yang dicantumkan di STNK dan

BPKB. Jangka waktu jenis pengajuan cara pembayaran serta wanprestasi (ingkar janji).

- 4) Membuat laporan survey sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- 5) Mengikuti perkembangan nasabah melalui monitoring kualitas *account receiveble CMO*.
- 6) Membantu mencari solusi serta menganalisa apabila terjadi kredit macet.
- 7) Memberi usulan atau pendapat atau rekomendasi kepada atasan terhadap suatu permohonan kredit.

CMO memiliki tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen.
- 2) Bertanggungjawab atas kebenaran penandatanganan aplikasi dan kontrak berserta kelengkapannya.
- 3) Bertanggung jawab atas kebenaran laporan survey.
- 4) Membantu kelancaran pembayaran angsuran selama masa kredit.
- 5) Menjaga hubungan baik dengan dealer.

Disamping tugas dan tanggung jawabnya CMO sebagai mana tersebut diatas CMO memiliki peran sebagai berikut :

- 1) Mendukung kegiatan marketing yang meliputi, melakukan survey terhadap *customer*, mengumpulkan data *customer*, mengurus penandatanganan dokumen kredit *customer*.

- 2) *Marketing Filter* yaitu menganalisa kelayakan *customer*, mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen dan memberikan rekomendasi aplikasi kredit .
- 3) *Marketing continuity* yaitu mengingatkan klien untuk pembayaran angsuran dan membantu penagihan angsuran tertunggak, dan membantu penarikan kendaraan.

Dalam pemberian rekomendasi usulan kredit seorang CMO wajib mengetahui dua hal sebagai berikut :

- 1) Profil calon nasabah yang meliputi, siapa calon nasabah, tujuan pengambilan kredit, tenor atau masa pinjaman akan dibayar, informasi keuangan yang diperlukan dari calon nasabah, sumber dana untuk pembayaran pinjaman, siapa yang menggunakan motor tersebut, dan dipakai untuk apa dan dimana.
- 2) Profil dealer yang meliputi, berapa rata – rata total penjualan perbulan, berapa rata - rata penjualan kredit perbulan melalui lembaga mana saja penjualan kredit disalurkan, siapa pengambilan keputusan (*Keyperson*) bagaimana hubungan dengan main dealer, berapa lama penyelesaian surat–surat (STNK BPKB dan lain – lain). Serta mengusahakan agar PT FIF Cabang Kota Pekanbaru menjadi mitra bisnis utama dan mendapat volume kredit yang besar⁷

Prosedur kontrak aplikasi kendaraan bermotor roda dua terdiri dari:

- 1) Aplikasi berisi lembar analisa kualitatif dan kuantitatif.

⁷ (wawancara dengan Bapak Edy Cristian selaku CMO pada PT FIF cabang Kota Pekanbaru, tanggal 5 maret 2012).

- 2) Perjanjian pembiayaan konsumen.
- 3) Perjanjian pemberian jaminan fidusia.
- 4) Surat pernyataan, yang berisikan tentang pernyataan bahwa konsumen benar-benar menandatangani seluruh aplikasi perjanjian kredit dengan PT.FIF. Cabang Kota Pekanbaru
- 5) Surat kuasa penarikan dan asuransi kendaraan.
- 6) Surat pemberitahuan penutupan asuransi.
- 7) Pemberian jaminan tambahan kendaraan (berisi tentang pernyataan dari nasabah dan istri atau suami yang menerangkan bahwa tidak akan memindahtangankan kendaraan yang dibeli secara kredit melalui PT FIF Cabang Kota Pekanbaru serta bersedia menyerahkan kendaraan apabila melakukan pemindahtanganan kendaraan).
- 8) Surat penjelasan konsumen atau pernyataan pembayaran rangkap dua (1 lembar asli untuk PT FIF Cabang Kota Pekanbaru dan tembusannya dikirimkan kepada konsumen berserta perjanjian kredit dan tembusan polis asuransi). Cara pembayaran ; tunai langsung kepada PT FIF Cabang Kota Pekanbaru, transfer, giro mundur yang jumlahnya minimal setengah dari masa kontrak perjanjian dan penagihan melalui kolektor. Dokumen tambahan sebagai pelengkap adalah sebagai berikut surat jaminan pribadi, surat jaminan perusahaan (karyawan perusahaan), surat pernyataan beda alamat, surat pernyataan beda tandatangan, memo pending, *bank statement*.

- a. Analisa kredit kualitatif yang dimaksud dalam prosedur aplikasi kendaraan bermotor tersebut diatas adalah analisa terhadap faktor – factor non angka yang menggambarkan kondisi calon debitur yang meliputi kondisi tempat tinggal, karakter dalam lingkungan sosial serta diskripsi pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan analisa kredit kuantitatif adalah analisa terhadap angka – angka yang ada agar didapat gambaran persis tentang kondisi keuangan calon debitur, yang dapat dilihat dari, transaksi tabungan, transaksi rekening koran, laporan neraca, laporan rugi laba dan bon-bon penjualan atau pesanan atau pembelian.
- b. Komite kredit,yaitu sekelompok orang yang diberi otoritas untuk memeberikan persetujuan atas permohonan kredit serta menandatangani aplikasi atau permohonan yang disetujui.Tujuan dari komite kredit adalah menganalisa calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari berbagai aspek seperti jati diri, keluarga, pekerjaan, hal – hal lain yang terkait dengan permohonan kredit. Tanggungjawab komite kredit adalah memutuskan untuk memberikan atau menolak permohonan dari calon nasabah pemohon kredit berdasarkan hasil analisa.
- c. Credit marketing head. Credit marketing head mempunyai tugas :
 - 1) Melakukan pengecekan kelengkapan perjanjian kredit.
 - 2) Melakukan pengecekan data pendukung.
 - 3) Menandatangani laporan analisa
- d. Credit analyst.

Credit analyst bertugas melakukan proses investigasi permohonan tahap akhir nasabah, mengecek kelengkapan data, melakukan proses interview dengan CMO yang selanjutnya adalah menandatangani laporan persetujuan pemberian kredit calon nasabah pada perjanjian kredit.

Perlu di pahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyatannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua PT FIF Cabang Kota Pekanbaru timbul hambatan dan atau masalah yang menyertai. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dngan PT FIF Cabang Kota Pekanbaru adalah kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau *costumer*. Ini dapat kitalihat tabal di bawah ini

Tabel. IV.3
Jawaban Responden Tentang pelanggaran yang dilakukan
konsumen dalam Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen

Opsi	Alternatif Jawaban	F	P
A	pernah	30	26%
B	sering	13	9%
C	Tidak pernah	47	65%
	Jumlah	90	100 %

Sumber : Data Lapangan 2012

Tabel diatas menerangkan bahwa pelanggaran yang di lakukan konsumen dalam pemberian pembiayaan konsumen menunjukkan pernah dilakukan sebanyak 26%, sering dilakukan 9% dan yang tidak pernah melakukan sebanyak 47% ini menunjukkan bahwa kesadaran konsumen dalam melakukan prestasinya kurang mengetahui apa yang menjadi kwajibanyai sebagaimana dalam isi perjanjian walaupun yang memenuhi kewajiban masih mendominasi dalam melakukan prestasinya.

Tabel. IV. 4
Jawaban responden tentang tindakan yang dilakukan
PT.FIF cabang kota Pekanbaru tentang pelanggaran
yang dilakukan konsumen

OPSI	Alternatif Jawaban	F	P
A	memberikan peringatan	83	95%
B	langsung menarik sepeda motor	7	5%
	jumlah	90	100%

Tabael diatas menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan perusahaan masih dalam batas perjanjian dapat kita lihat dari tangaapan responden seperti yang tertera dalam tabel IV di atas. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai itikat baik dalam melakukan prestasinya.

Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh PT FIF Cabang Kota Pekanbaru selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Agus beliau terlambat membayar angsuran selama 15 hari, kemudian pihak PT FIF memberikan surat peringatan yang langsung diantarkan kerumahnya oleh salah satu karyawan PT FIF cabang kota Pekanbaru.

Namun sebelum datangnya surat peringatan tersebut bapak Agus telah beberapa kali didatangi oleh PT FIF cabang Pekanbaru dan memberitahukan bahwa bapak Agus telah terlambat membayar angsuran⁸. Demikian juga dengan yang dialami oleh bapak Daenuri beliau mengungkapkan bahwa terlambat membayar angsuran selama 2 bulan, sehingga dia mendapatkan beberapa kali surat peringatan dari PT FIF cabang Kota Pekanbaru setelah surat peringatan tersebut sampai akhirnya sepeda motor miliknya ditarik oleh PT FIF cabang Kota Pekanbaru. Setelah ditarik beliau diberi waktu oleh PT FIF cabang Kota Pekanbaru selama 7 hari untuk membereskan keterlambatan tersebut.

Table. IV.5
Jawaban responden tentang apakah konsumen mengetahui bahwa tindakan perusahaan sesuai dengan isi perjanjian

Opsi	Alternative jawaban	F	P
A	Mengetahui	78	87%
B	Tidak mengetahui	12	13%
	jawaban	90	100%

Dari table V (lima) diatas dapat kita lihat bahwa konsumen mengetahui bahwa perusahaan melakukan apa yang menjadi dan yang seharusnya di lakukan perusahaan sesuai dengan perjanjian yang telah di tadatangani dan yang telah di sepakati bersama.

⁸ wawancara dengan Bapak Agus selaku konsumen PT FIF cabang Kota Pekanbaru, tanggal 13 april 2012

Faktor penyebab keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau *customer* dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Administrasi. Berupa transfer belum masuk, giro inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo.
- b. *Cash flow*. Berupa tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan income atau gaji, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana.
- c. Karakter. Berupa customer raib atau melarikan diri, customer memindah tangankan motor atau merentalkan motor, customer memindahkan nama atas nama orang lain.⁹

Disamping tiga kelompok tersebut keterlambatan juga bisadisebabkan karena konsumen meninggal dunia. Menurut Bapak Hendi Rohendi apabila si konsumen meninggal, maka ahli waris yang meneruskan angsuran namun apabila ahli waris tidak sanggup meneruskan maka sepeda motor tersebut ditarik kemudian dilelang, hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan angsuran tersebut, apabila ada sisa maka akan dikembalikan kepada ahli waris.

Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada kantor cabang PT FIF pada dasarnya sama, perusahaan memberrikan pelayanan yang baik dan dapat di terima konsumen yaitu harus melalui mekanisme pelaksanaan perjanjian

⁹ wawancara dengan Bapak Aji dwi manohara selaku A/R Head PT FIF cabang Pekanbaru Pekanbaru, tanggal 5 maret 2012.

pembiayaan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF. Seperti dapat kita lihat pada table di bawah ini:

Tabel. IV. 6
Tanggapan Responden Tentang Mekanisme Perjanjian
Pembiayaan Konsumen

Opsi	Alternatif Jawaban	F	P
A	Baik	85	95 %
B	Tidak Baik	5	5%
	Jumlah	90	100 %

Sumber : Data Lapangan 2012

Dari tabel diatas bahwa mekanisme atau tahapan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah baik sebanyak 85 orang atau sekitar 95%, jadi dapat disimpulkan bahwa semua responden menyetujui mekanisme yang ada pada PT.FIF cabang kota Pekanbaru. Adapun tahapan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Tahap permohonan.
- b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan.
- c. Tahap pembuatan costumer profile.
- d. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite.
- e. Keputusan kredit komite.
- f. Tahapan pengikatan.
- g. Tahap pemesanan sepeda motor.
- h. Tahap pembayaran kepada supplier.
- i. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran.
- j. Pengambilan surat jaminan.

Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda. Perjanjian adalah:” Suatu persetujuan dengan mana dua

orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”

Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang. Sedangkan Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” Dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tidak diatur dalam KUHPerdara, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama.

Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Menurut pasal 1319 KUH Perdata bahwa semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal nama tentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lalu.¹⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tunduk pada ketentuanketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam

¹⁰ Subekti, R dan R Tjitrosudibio.1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.Jakarta: Pradnya Paramita.

buku III KUH Perdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya.

Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu konsumen suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya. Karena itu, risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Namun demikian pengertian kredit konsumsi secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen.

Menurut A. Abdurahman dalam buku Munir Fuady "Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuantujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih

besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”.¹¹

Definisi pembiayaan konsumen (*consumer finance*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah “kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen” Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu:

- a. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternative pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b. Objek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain sebagainya.
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.
- d. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel tidak terikat dengan ketentuan seperti *financial lease*.

Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan sepeda motor pada PT FIF cabang Kota Pekanbaru maka konsumen harus memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT FIF cabang Kota Pekanbaru selaku perusahaan pembiayaan yang

¹¹ Munir fuady. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti hal 162

memberikan kredit kendaraan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor roda dua adalah :

- a. Untuk pemohon pegawai swasta/karyawan berusia 21 – 55 tahun dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 – 60 tahun atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
- b. Pemohon suami – istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, legal yaitu jelas terlihat usahanya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tempat tinggal yang tetap dan usahanya tidak berganti – ganti.
- c. Tidak memproses apabila pemohon tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan memberikan uang muka (DP) yang relatif besar, dalam hal ini yang dilihat bukannya DPnya tetapi kegiatan usaha pekerjaannya.
- d. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas walaupun yang bersangkutan mempunyai tabungan deposito yang besar.
- e. Tidak memproses apabila pemohon, baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan atau usaha yang dilakukan baru atau kurang dari 6 bulan.
- f. Pemohon kredit jelas penggunaanya yaitu; diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, kendaraan digunakan di daerah pemohon tidak digunakan diluar daerah.
- g. Secara prinsip apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang dibeli secara tunai / kredit maka CMO harus meminta bukti kepemilikan

rumah tersebut. Data ini diperoleh dari proses melihat dokumen; rekening listrik, PBB, akta jual beli, sertifikat hak milik.

- h. Apabila ada pengajuan calon debitur yang sudah pernah memiliki kontrak sebelumnya maka perlu dianalisa history payment calon debitur.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT FIF cabang Kota Pkanbaru telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT FIF cabang Kota Pekanbaru untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaran bermotor roda dua tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Hal ini dapat dilihat dari perjanjian pembiayaan konsumen yang telah diatur oleh PT FIF cabang Kota Pekanbaru yang ada pada bagian lampiran .Hubungan antara pihak kreditur (PT FIF cabang Kota Pekanbaru) dengan Kreditur (konsumen) adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya (PT FIF cabang Kota Pekanbaru) sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya (PT FIF cabang Kota Pekanbaru) berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya (PT FIF cabang Kota

Pekanbaru). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF cabang Pekanbaru sebenarnya merupakan perjanjian timbal balik atau perjanjian baku. Dapat dikatakan perjanjian baku karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua tersebut terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu PT FIF selaku kreditur dan pihak konsumen selaku debitur. PT FIF maupun pihak konsumen berkewajiban mentaati isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati bersama. Hak konsumen atas kepemilikan kendaraan bermotor roda dua.

2. Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Perselisihan Anantara PT FIF Cabang Kota Pekanbaru dengan konsumen .

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor panitra pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang yang member fasilitas atau di tempat lainya yang ditunjuk oleh pemberi fasilita.¹²

Tabel. IV. 7
Tanggapan Responden Tentang Upaya Penyelesaian Perselisihan Akibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Opsi	Alternatif Jawaban	F	P
A	Baik	83	85 %
B	Tidak Baik	7	15%
	Jumlah	90	100 %

Sumber : Data Lapangan 2012

¹² Dokumen perjanjian pembiayaan PT FIF Cabang Pekanbaru

Tabel diatas menerangkan bahwa upaya penyelesaian perselisihan akibat perjanjian pembiayaan konsumen dapat dikatakan baik yaitu sebanyak 83 orang atau sekitar 85%,sedangkan yang menyatakan tidak baik yaitu 7 orang atau sekitar 15%.

Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dngan PT FIF Cabang Kota Pekanbaru adalah kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau *costumer*. Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh PT FIF Cabang Kota Pekanbaru selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila pihak konsumen (debitur) melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur.Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.

Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

- b. Tidak tunai memenuhi prestasinya.
- c. Terlambat memenuhi prestasinya.
- d. Keliru memenuhi prestasinya .

Dengan demikian, wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang berhutang itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatie*. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah. atau dengan akta sejenis.

Upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF Cabang Kota Pekanbaru dikenal dengan istilah” *COLLECTION MANAGEMENT* atau *ACCOUNT RECEIVABLE(A/R) MANAGEMENT*’.

“Yang dimaksud dengan “*collection management atau A/R management*” adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer”.

Perlu diketahui bahwa collection tidak sama dengan penagihan, karena proses collectionnya dapat terjadi apabila nasabah dalam hal ini menunggak pembayarannya. Pada dasarnya setiap customer berkewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan kreditnya sehingga bukan

merupakan dari *A/R officer* untuk menagih apabila tidak atau belum terjadi penunggakan.

Bapak Hendi Rohendi selaku *A/R Head* PT FIF cabang Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa prosedur penanganan terhadap *customer* bermasalah di bagi menjadi delapan tahap yaitu :

a. *Customer* jatuh tempo (1-3 hari).

Desk coll mengingatkan nasabah lewat telpon serta melakukan konfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran dengan selalu menjaga hubungan baik antara PT FIF Cabang Kota Pekanbaru dengan nasabah agar pada angsuran angsuran berikutnya selalu membayar tepat waktu dan mengusahakan agar nasabah membayar angsurannya langsung dikantor PT FIF Cabang Kota Pekanbaru

b. *Customer over due*(4-13 hari).

Untuk nasabah *first payment default*, *A/R head* harus langsung memberitahukan kepada CMO yang bersangkutan khusus angsuran (1s/d 14 hari) agar menghubungi kembali ke rumah nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan agar sedapat mungkin bayar dikantor dan menjelaskan jatuh tempo pembayaran serta jasa sanksi kepada nasabah apabila melakukan keterlambatan lagi. Untuk angsuran $I > 14$ hari *A/R officer* dengan dokumen kunjungan harian collection (DKHC) yang di setujui *A/R head* melakukan penagihan ke nasabah serta di berikan surat peringatan (SP) dan form survey ulang guna memastikan

apakah again tersebut terjadi karena factor kesalahan yang dibuat oleh CMO (tidak survei atau data di manupulasi, dan lain lain) atau memang kesalahan nasabah yang bersangkutan, hasil survey ulang dilaporkan kepada A/R headnya, apabila ada penyimpangan dari intern maka diteruskan kepada branch manager dan A/R manager untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Untuk angsuran II dan seterusnya nasabah overdue > 3 hari, A/R officer melakukan kunjungan sesuai DKHC kepada nasabah tersebut untuk ditagih angsurannya dan sedapat mungkin angsuran berikutnya dibayarkan ke kantor atau outlet PT FIF Cabang Kota Pekanbaru. A/R officer harus selalu *cross check* apakah kendaraan (motor) masih ada atau tidak, dipakai oleh siapa, serta mengingatkan kepada nasabah untuk tetap bertanggung jawab. Setelah itu wajib dilakukan pelacakan pada pihak lain yang dimaksud oleh *customer*. Apabila nasabah maupun unit (motor) sudah tidak dapat ditemukan (raib) maka A/R officer wajib melakukan penggalian informasi di lingkungan sekitar domisili nasabah. Untuk kasus pindah tangan atau raib, A/R officer wajib menginformasikan ke A/R head untuk segera dilakukan langkah – langkah eksekusi dengan meminta bantuan ekstral *collector* dengan dilampiri analisa kasus dari A/R officer I yang bersangkutan.

c. Customer over due (14-21 hari).

Untuk nasabah ini, A/R head harus sudah dapat menganalisa penyebab over due termasuk kendaraan dan keberadaan nasabah. A/R harus sudah mengeluarkan surat peringatan untuk motor (14 hari) dan harus jelas siapa yang menerima (ada tanda terimanya), surat peringatannya dicetak dan harus terkirim semua tanpa kecuali (via pos atau *team collectin*) A/R officer melakukan usaha penagihan atau *recovery* sesuai dengan dasar analisis penyebab *over due*.

d. Customer over due (22-30 hari).

Kondisi ini sudah merupakan “*warning zone*” bagi team collection untuk dapat menyelesaikan permasalahan secepatnya agar tidak mengalir ke >30 hari. A/R officer harus melakukan kunjungan yang lebih intensif untuk cross check keberadaan kendaraan dan posisi nasabah. A/R admin sudah harus mengeluarkan surat peringatan terakhir untuk motor (21 hari) kepada nasabah dan harus jelas siapa yang menerima, jangka waktu surat peringatan ini adalah 7 hari. Kemudian A/R *head* harus sudah harus mengidentifikasi masalah dan sudah menyiapkan tindakan – tindakan yang harus dilakukan bersama teamnya, termasuk koordinasi selanjutnya bila diperlukan.

e. Customer over due (31-60 hari).

Nasabah dalam posisi ini sudah masuk dalam kategori “*potential bad debt*” suatu peringatan I sampai surat peringatan terakhir seharusnya sudah sampai ditangan customer.. apabila tidak ada tanda tangan untuk membayar angsuran dan kendaraan masih berada ditangan

nasabah maka A/R mengeluarkan: Surat tugas penarikan (STP) untuk motor (31 hari) sebagai dasar A/R *officer* II melakukan penarikan. Sebelum melakukan penarikan perlu dipersiapkan dulu data data atau dokumen pendukung proses penarikan diusahakan pendekatan dengan nasabah secara baik baik sehingga penarikan berjalan lancar, apabila susah diajak secara baik-baik perlu dilakukan negosiasi secara kekeluargaan dan bila tidak berhasil juga perlu melibatkan aparat desa (RT/RW/ kepala desa).Proses penarikan diusahakan agar tidak akan timbul dikemudian hari.Segera setelah ditarik kendaraan roda dua (motor) dari nasabah disiapkan berita acara serah terima (BAST) kendaraan sambil menunggu reaksi dari nasabah maksimal 7 hari untuk menyelesaikan di kantor PT FIF Cabang Kota Pekanbaru, setelah lewat lewat 7 hari segera kirim somasi.

f. Customer over due (61-90 hari).

Nasabah dalam posisi ini biasanya kendaraan sudah pindah tangan atau di gadaikan, raib ataupun kasus asuransi. A/R head menugaskan kepada *remidial officer* untuk memonitor keberadaan nasabah dalam aspek *capaciti-ya* dan keberadaan kendaraan atau motornya. Usaha penekanan kepada nasabah dilakukan supaya tetap mengangsur sambil mencari keberadaan kendaraan atau motornya.Apabila nasabah sudah di tangani, maka A/R *head* harus segera melakukan tindakan pemrosesan melalui lawyer atau pengacara,

debt *collector* atau aparat untuk menekan customer tersebut. Jika perlu dilakukan terapi untuk nasabah yang “bandel” dengan diproses hukum penahanan karena sudah melakukan tindakan pidana penggelapan kendaraan jaminan.

g. Customer over due (90-180 hari).

Nasabah dalam posisi ini biasanya sudah tidak ada kendaraan dan juga nasabah sudah raib yang dikategori *potential bed debt* dan besar kemungkinannya akan termasuk nasabah yang di *write off*. *A/R head* bekerja sama dengan *debt collector* cabang, lawyer, badan infestigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan juga bekerjasama dengan juru parkir dipusat keramaian dengan membuat daftar nomor polisi kendaraan yang hilang tersebut. Buat surat pemblokiran STNK atau BPKB ke POLDA untuk nasabah posisi ini

h. Customer overdue > 180 hari.

Nasabah dalam posisi ini adalah nasabah yang telah dilakukan *write off*, namun tetap wajib dilakukan usaha-usaha *recovery*. *Remidialhead* melakukan kerjasama dengan *debt collector area*, lawyer, badan investigasi atau aparat untuk mencari keberadaan kendaraan dan biasa bekerja sama dengan jurusan parkir dipusat keramaian denga membuat daftar no.pol kendaraan yang hilang tersebut. Buat surat pemblokiran STNK atau BPKB ke POLDA untuk nasabah posisi ini.

Dalam upaya menindak lanjuti penanganan customer bermasalah sebagaimana telah di uraikan diatas, seyogyanya perlu dipahami

terlebih dahulu tentang” masalah *collection* yang berkaitan dengan aspek hukum”. Adapun yang dimaksud dengan” masalah *collection* yang berkaitan dengan aspek hukum” adalah adanya permasalahan penagihan angsuran hingga penarikan kendaraan yang terkait dengan aspek hukum pidana dan perdata, yang terjadi pada saat penagihan dan atau setelah penarikan kendaraan selesai dilaksanakan. Permasalahan yang dikategorikan aspek hukum antara lain;

- a. Nasabah menggunakan pengacara dan atau melaporkan permasalahannya ke aparat terkait (kepolisian dan atau aparat hokum manapun) sehingga memerlukan penanganan *collection* secara hukum.
- b. Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan atau perjanjian digadaikan atau dijual ke pihak lain tanpa seizin dari PT FIF Cabang Kota Pekanbaru.
- c. Permasalahan tersebut terkait dengan tindak pidana penipuan atau pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah atau dealer atau pihak yang terkait.
- d. Adanya laporan dari pihak tertentu ke pihak yang berwajib terhadap karyawan perusahaan (dalam penarikan dan sebagainya).
- e. Permasalahan hukum tertentu yang secara khusus memerlukan kehadiran legal. (permasalahan *collection* yang terkait dengan pengadilan atau tugas khusus lain yang diinstruksikan oleh management) (wawancara dengan Bapak Hendi Rohendi selaku A/R *Head* PT FIF cabang Kota Pekanbaru). Untuk dapat menyelesaikan permasalahan *collection* yang terkait dengan kepolisian, maka pihak

collection harus memiliki pengetahuan umum tentang pasal-pasal undang-undang hukum pidana yang sering kali di gunakan dalam permasalahan yang melibatkan perusahaan pembiayaan, yang antara lain:

a. Pasal 372 kitab undang undang pidana tentang penggelapan. Pasal ini di kenakan pada nasabah dalam hal adanya penggadaian atau penjualan dan atau pengalihan dalam bentuk apapun atas kendaraan milik PT FIF Cabang Kota Pekanbaru oleh nasabah kepada pihak lain oleh karena alasan apapun. Kendaraan yang menjadi objek perjanjian antara PT FIF Cabang Kota Pekanbaru dengan nasabah menjadi objek dalam suatu perjanjian antara nasabah dengan pihak lain.

b. Pasal 378 kitab undang undang hukum pidana tentang penipuan.

Pasal ini dikenakan pada nasabah dalam hal nasabah mengaku kepada pihak lain sebagai pemilik kendaraan yang masih belum dilunasi seluruh kewajiban pembayarannya kepada PT FIF Cabang kota Pekanbaru dan mengalihkan atau menggadaikan kepada pihak lain. Dengan upaya tertentu, menyebabkan terjadi *mark- up* nilai objek kendaraan yang dibiayai pembeliannya oleh PT FIF Cabang Kota Pekanbaru.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh *collection* dalam hal menghadapi permasalahan tindak pidana dikepolisian secara umum, yaitu

a. Dalam hal adanya panggilan polisi.

- 1) Mengumpulkan dokumen–dokumen perjanjian kredit (PK) dan dokumen perlengkapan lainnya serta surat peringatan, surat pernyataan dan segala dokumen yang terkait.
- 2) Mendapat surat kuasa dari pimpinan cabang terkait agar dapat memberikan keterangan secara resmi di kepolisian (dalam hal ada panggilan kepolisian terhadap person terkait).
- 3) Sebelum memberikan keterangan kepada kepolisian, jika perlu bermusyawarah dengan *colleccation head* dan kepala cabang tentang hal hal yang akan disampaikan (terkadang ada hal yang perlu disampaikan dan ada hal yang tidak perlu disampaikan).
- 4) Menampakan sikap percaya diri dan tidak ragu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh polisi.
- 5) Dapat menunjukan kuasa hukum jika diperlukan (dilakukan berdasarkan kebijakan cabang dan pusat).
- 6) Melakukan konsultasi dengan departemen legal sebelumnya jika diperlukan.

b. *Collection* sebagai pelapor ke kepolisian

Hal hal yang dilakukan oleh *collection* dalam kepastiannya sebagai pelapor ke kepolisian adalah;

- 1) Mungumpulkan dokumen – dokumen perjanjian kredit (PK) dan dokumen perlengkapan lainnya serta surat peringatan, surat pernyataan dan segala dokumen yang terkait lainnya.

- 2) Mendapat surat kuasa dari pimpinan cabang terkait agar dapat memberikan keterangan secara resmi di kepolisian dalam kapasitas sebagai pelapor.
 - 3) Menunjukkan semua dokumen terkait dalam perjanjian serta memberitahu secara tegas kepada polisi bahwa PT FIF Cabang Pekanbaru Tegal adalah pemilik atas kendaraan tersebut sebelum nasabah melunasi semua kewajiban pembayaran kepada PT FIF Cabang Kota Pekanbaru.
 - 4) Memantau perkembangan kasus dan tidak ragu menanyakan perkembangan kasus ke kepolisian karena hal ini adalah hak pelapor yang diatur oleh undang-undang.
 - 5) Melakukan konsultasi dengan departemen legal sebelum dan sesudah pelaporan.
- c. Proses hukum dalam penanganan permasalahan pidana secara umum dikepolisian dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau dianiaya (polisi mencatat laporannya).
 - 2) Panggilan pada pihak yang merasa dirugikan atau dianiaya untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP).
 - 3) Panggilan kepada saksi saksi yang mengetahui atau terkait dengan permasalahan pidana.
 - 4) Panggilan pada pihak yang dilaporkan.
 - 5) Panggilan kepada pihak korban (pihak yang dilaporkan) dan saksi saksi.

- 6) Pemeriksaan tambahan (jika diperlukan).
- 7) Pemberkasan dan pelimpahan ke kejaksaan.
- 8) Jika telah memenuhi ketentuan maka kejaksaan akan mengeluarkan suatu dokumen yang dikenal dengan nama: P.21 sebagai tandabawa kepolisian telah mengajukan perkara dengan lengkap dan selanjutnya kejaksaan akan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan.

Beberapa aspek yuridis yang harus diperhatikan dalam mengkaji terjadi suatu tindak pidana yang terkait dengan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF Cabang Kota Pekanbaru, yaitu;

- a. Tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP) Suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:
 - 1) Barang siapa.
 - 2) Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.
 - 3) Barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
 - 4) Benda benda ditangannya bukan karena kejahatan.

Tinjauan terhadap pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut, timbulnya hutang konsumen pada PT FIF Cabang Kota Pekanbaru karena konsumen telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk membeli barang yaitu sepeda motor, dan untuk menjamin kembali hutangnya konsumen menyerahkan barang yang telah di belinya secara

fidusia sebagai barang jaminan dan konsekuensi jadi pada penyerahan barang jaminan secara fidusia tersebut yang menjadi pemilik atas barang jaminan tersebut adalah PT FIF Cabang Kota Pekanbaru selama hutang konsumen belum lunas atau kewajibannya belum dibayar, dan konsumen adalah peminjam yang diberikan PT FIF Cabang Kota Pekanbaru secara kepercayaan atau fidusia yang mempunyai kewajiban untuk menjaga serta merawat keutuhan barang jaminan tersebut dari segala kemungkinan rusak, hilang atau musnah dan “konsumen tidak berhak untuk meminjamkan, menyewakan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang tersebut kepada pihak ketiga atau dengan jalan apapun juga ” ketentuan ini telah dianut secara tegas dalam perjanjian kredit pasal 6 yang menyebutkan” debitur dilarang untuk menjaminkan, menyewakan, mengalihkan, meminjamkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang tersebut kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga.

Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan pasal 372 dan pasal 378 KUHP. Mengenai STNK dan BPKB atas nama konsumen tidak dapat mejadi suatu alasan bagi konsumen tersebut untuk mengalihkan, menjual atau menggadaikan karena status sepeda motor tersebut adalah barang jaminan teradap PT FIF Cabang Kota Pekanbaru untuk menjamin pengembalian kembali hutangnya kepada PT FIF Cabang Kota Pekanbaru. Kepemilikan barang jaminan akan beralih kembali menjadi milik konsumen setelah seluruh hutangnya yag timbul

karena fasilitas pembiayaan yang telah diterima (pokok+bunga+denda-jika ada) dilunasi dan atau telah dipenuhi seluruh kewajiban angsurannya. Oleh karena itu, konsumen yang sengaja menghilangkan (jual, gadai, dan sebagainya) barang jaminan sebelum seluruh kewajibannya yang harus dipenuhi pada PT FIF Cabang Kota Pekanbaru maka dengan sendirinya sudah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, barang jaminan bukan “milik” konsumen telah dijual kepada pihak ketiga dan uang telah dinikmati oleh konsumen sementara itu pemilik atas barang jaminan itu sendiri (PT FIF Cabang Kota Pekanbaru) dirugikan karena macetnya pembayaran angsuran dan penjualan barang jaminan tersebut dilakukan secara tidak sah karena melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga cacat hukum dan pihak PT FIF Cabang Kota Pekanbaru selaku pemilik atau pemegang barang jaminan tidak menerima hasil penjualan barang jaminan tersebut sebagai pembayaran kembali hutang konsumen pada PT FIF Cabang Kota Pekanbaru.

Untuk kasus tersebut, maka dapat mengajukan laporan kepada kepolisian bahwa telah terjadi penggelapan barang jaminan oleh konsumen dapat dikenai sanksi yang diatur dalam pasal 372 KUHP berupa” pidana penjara paling lama 4(empat) tahun”.

b. Tindakan penipuan (pasal 378 KUHP)

Unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP adalah:

- 1) Barang siapa.
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 3) Dengan melawan hukum baik nama palsu atau keadaan palsu' tipu muslihat maupun berkata bohong.
- 4) Membujuk orang agar menyerahkan suatu barang.

Apabila unsur unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut diatas dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua yang telah ditandatangani ternyata nama, alamat dan persyaratan persyaratan yang tertera dan terlampir dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua tersebut hanya dipinjam nama saja oleh orang lain dan atau pihak ketiga dan semua itu dilakukan dengan sengaja agar maksud pihak perusahaan pembiayaan percaya dan dapat mengabulkan permohonan debitur dalam memberikan fasilitas pembiayaan untuk kepentingan pihak ketiga. Untuk perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka pihak yang dipinjamkan namanya dan nama yang meminjam nama dapat dituduh telah melakukan tindakan pidana:” persekongkolan jahat (kerjasama yang bersifat melawan hukum)” karena telah melakukan penipuan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk keuntungan sendiri atau orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut apabila di tinjau secara hukum atau yuridis, debitur yang di pinjam nama dan persyaratannya maupun orang lain dan atau pihak ketiga telah memenuhi unsur-unsur tindak

pidana yang diatur pada pasal 378 KUHP sehingga dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dalam prakteknya terhadap konsumen yang meminjamkan, menyewakan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang (kendaraan bermotor roda dua) tersebut pada pihak ketiga akan ditindak tegas yaitu dikenai sanksi pidana yang diatur dalam pasal 372 dan pasal 378 kitab undang–undang hukum pidana berupa ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Mengenai prosedur pelaksanaannya secara singkat dapat dilihat dalam uraian diatas mengenai proses hukum dalam penanganan permasalahan pidana secara umum di kepolisian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF cabang Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT FIF cabang Kota Pekanbaru untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal.
2. Upaya penyelesaian perselisihan antara kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen) dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF cabang Pekanbaru dikenal dengan istilah” *COLLECTION MANAGEMENT* atau *ACCOUNT RECEIVABLE(A/R) MANAGEMENT*”. “Yang dimaksud dengan “*collection management* atau *A/R management*” adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer”.Perlu diketahui bahwa *collection* tidak sama dengan penagihan, karena proses *collection*nya dapat terjadi apabila nasabah dalam hal ini menunggak

pembayarannya atau keterlambatan pembayaran angsuran/cicilan oleh pihak konsumen. Faktor penyebab keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau customer perorangan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: administrasi berupa transfer belum masuk, giro inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo; cash flow berupa tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan income atau gaji, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana; karakter berupa *customer* raib atau melarikan diri, *customer* memindah tangankan motor atau merentalkan motor, *customer* memindahkan nama atas nama orang lain.

Dalam menyelesaikan permasalahan akibat wanprestasi PT FIF Cabang Kota Pekanbaru menggunakan sistem “prosedur penanganan terhadap customer bermasalah” yang dibagi menjadi delapan tahapan waktu penyelesaian. Apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan yuridis hukum maka PT FIF Cabang Kota Pekanbaru secara khusus memerlukan kehadiran legal yang ditunjuk oleh pihak manajemen. Tapi pada prinsipnya setiap permasalahan yang diakibatkan oleh *customer* diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak bisa diserahkan pengadilan atau pihak yang berwajib.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis memberikan saran kepada PT FIF Cabang Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Lembaga swasta pembiayaan konsumen hendaknya lebih selektif dalam memberikan kredit kepada konsumen dan lebih memberikan kemudahan dalam pemberian kredit.
2. PT FIF hendaknya harus lebih sering melakukan sosialisasi dan promospromosi tentang kegiatan dan perkembangan usaha di bidang pembiayaan konsumen, mengingat masih terdapat kesimpang siuran opini mengenai kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT FIF selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan.1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok Materi metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- H, S, Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno.1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad, Abdul Kadir.1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Purwahit, Patrick. 1986 *Asas Itikat Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Balai Penerbit UNDIP.
- Rachmat, Budi.2002. *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Jakarta CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Santoso, B.T dan Triandaru S. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.Yogyakarta: Salemba Empat.
- Satrio, J.1982. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekadi, Edi. P.1986. *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R.1979. *Hukum Perjanjian*.Jakarta: Intermasa.
- 1985. *Pokok-pokok Hukum Pedata*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti, R dan R Tjitrosudibio.1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.Jakarta: Pradnya Paramita.

Syahrani, Ridwan. 1992. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni Bandung.

Usman, Husaini. 2002. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wijaya, Gunawan dan K. Mulyadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Undangundang*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.